

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI PIHAK
KETIGA SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG
(STUDI KASUS NOMOR 13/PDT.G/2018/PTA.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

MUSALIMAM
NPM: 131010050

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musalimam

NPM : 131010050

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang (Studi Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2020

Yang Menyatakan,



Musalimam

No. Reg. 524/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1400395639 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Musa Limam

131010050

Dengan Judul :

Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang (Studi

Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 14 Oktober 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Musaliman
NPM : 131010050
Program studi : ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama yang di kuasai pihak ke tiga sebagai
Jawaban Pelunasan Utang (studi kasus Nomor
13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr)

Pembimbing : Dr.Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
27 Februari 2020	Acc pembimbing dan diajukan untuk seminar proposal	
7 Maret 2020	Perbaikan : Latar belakang Tinjauan pustaka Metode penelitian	
11 Maret 2020	Perbaiki Bab II Perbaiki Penulisan Lanjut Bab III dan Bab IV	
21 April 2020	Perbaiki Pembahasan Perbaiki kesimpulan	
15 Mei 2020	Perbaiki penulisan Perbaiki kesimpulan dan saran agar di buat Abstrak	
27 Mei 2020	Perbaiki manfaat penelitian Perbaiki penulisan Perbaiki saran	
29 Juni 2020	Acc dapat didaftarkan untuk ujian skripsi	

Pekanbaru, 29 Juni 2020
Mengtahui

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG (STUDI KASUS NOMOR 13/PDT.G/2018/PTA.PBR)

Musaliman

NPM: 131010050

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan



Dr. Admiral, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 209/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUSALIMAN
NPM : 13 101 0050
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG (STUDI KASUS NOMOR : 13/PDT.G/2018/PTA.PBR).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 September 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 124 H /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|----------------|---|
| <i>N a m a</i> | : Musalimam |
| N.P.M. | : 131010050 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Pembagian Harta Bersama yang dikuasai Pihak Ketiga sebagai jaminan Pelunasan Hutang (Studi Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PBR) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Roni Sahindra, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Juni 2020
Dekan,


/Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 124 H/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini Selasa, 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :


Nama : Musalimam
N P M : 131010050
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama yang dikusai Pihak Ketiga sebagai jaminan Pelunasan Hutang (Studi Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PBR)
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020
Waktu Ujian : 08.45 - 09.30 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 2.87
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Kehadiran

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Roni Sahindra, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H | 3. Hadir |
| Notulen | |
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang di miliki oleh kedua suami istri yaitu tentang pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama ini sering menimbulkan sengketa yang berujung pada gugatan di Pengadilan seperti perkara gugatan pembagian harta bersama yang dikuasai pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan hutang pada tingkat banding, dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr dan bagaimana kedudukan hukum harta bersama yang masih dalam jaminan pelunasan hutang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum dengan mengkaji berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr adalah dengan cara membagi dua harta bersama tersebut dengan pembagian sama banyak, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, walaupun Tergugat Konvensi menyatakan harta tersebut bukan sebagai harta bersama, karena harta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain disebabkan Tergugat Konvensi memiliki hutang yang tidak sanggup dibayar. Kedudukan hukum harta bersama yang masih dalam jaminan pelunasan hutang tidak dapat dijadikan obyek sengketa kepemilikan, ataupun obyek dalam akta perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan. Walaupun majelis hakim menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*), namun dasar pertimbangan dari ditolaknya gugatan tersebut tidak tepat, seharusnya dasar gugatan tidak dapat diterima atas asset/modal usaha game store dan permainan anak mandi bola dan kereta air yang diberada di atas sebidang tanah dan bangunan permanen tersebut disebabkan sedang dalam kedudukannya sebagai jaminan pelunasan utan, bukan karena tidak menguraikan dengan jelas dan detail mengenai bentuk, jenis dan ciri-ciri dari asset/modal usaha game store tersebut.

ABSTRACT

One of the legal consequences of a marriage is not only concerned with the husband and wife, but also regarding the assets owned by both husband and wife, namely regarding the sharing of assets together. The distribution of joint assets often results in disputes that lead to lawsuits such as cases of claims for sharing of joint assets held by third parties as collateral for debt repayment at the appeal level, with Decision Number 13 / Pdt.G / 2018 / PTA.Pbr.

The formulation of the problem in this research is how is the procedure for settling the distribution of joint assets which is used as collateral to pay off debts to third parties in case Number 13 / Pdt.G / 2018 / PTA.Pbr and what is the legal position of joint assets that are still under collateral for debt repayment.

The research method used in this research is normative legal research, namely research on legal principles, legal comparisons by reviewing the case file Number 13 / Pdt.G / 2018 / PTA.Pbr and discussing it with reading material obtained from various sources.

From the results of the research conducted by the author, it is known that the procedure for settling the sharing of joint assets which is used as a guarantee for repayment of debts to third parties in case Number 13 / Pdt.G / 2018 / PTA.Pbr is by dividing the two joint assets by dividing equally as much, respectively. -Each receives ½ (half) share for the Plaintiffs of the Convention and ½ (half) for the Defendants of the Convention, if it cannot be shared in kind, then it is submitted to the State Auction Office for sale and the proceeds from the sale are divided by each party to get ½ (half) part, even though the Defendant of the Convention declares the assets not as joint assets, because said assets have been transferred to other parties because the Defendant of the Convention has debts that cannot be paid The legal position of joint property that is still under guarantee for repayment of debt cannot be used as an object of ownership dispute, or an object in the peace deed between the plaintiff and the defendant without involving the guarantee right holder. Even though the panel of judges stated that the lawsuit was declared unacceptable (Niet Onvankelijk), the consideration of the refusal of the lawsuit is not correct, the basis for the claim should not be accepted for the assets / business capital of the game store and the game of children taking a ball and water cart located on a piece of land and a permanent building because it is in its position as collateral for repayment of the debt, not because does not explain clearly and in detail about the form, type and characteristics of the game store business capital / assets.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang (Studi Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr)**”, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Ayahanda, ibunda, dan adik-adikku dan teman-teman asrama Awang Sambang yang selalu memberikan dukungan.
6. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

Musalimam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINIL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia	33
B. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama	45

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.	47
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Pelunasan Hutang Pada Pihak Ketiga Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.	58
B. Kedudukan Hukum Harta Bersama Yang Masih Dalam Jaminan Pelunasan Hutang.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang di miliki oleh kedua sami istri. Hukum perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama. Perihal harta bersama tersebut diatur dalam Pasal 35 hingga 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materil hukum perkawinan dalam Peradilan Agama merupakan subtansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara (Jamil, 2017).

Bilamana terjadi perceraian, undangundang menentukan, bahwa perihal harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut adalah ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bagi orang yang melakukan perkawinan berdasar hukum Islam, bila kemudian bersengketa tentang harta bersama perkawinan tersebut, peradilannya menjadi kewenangan lembaga peradilan agama, karena sengketa bidang tersebut menjadi bagian dari sengketa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat di golongkan menjadi dua cara, yaitu pertama penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), dan kedua melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi) (Artadi & Asmara, 2017). Hukum Acara Perdata menentukan, bahwa saat penggugat dan tergugat hadir dalam sidang, majelis hakim harus mendamaikan pihak tersebut dalam acara perdamaian, dan kemudian berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, acara perdamaian tersebut harus diteruskan melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator untuk melaksanakan proses perdamaian tersebut. Aturan mediasi di atas menentukan, bahwa dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan dibantu oleh mediator tersebut, dapat menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada majelis hakim untuk ditetapkan sebagai Akta Perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pembagian harta bersama perkawinan, mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas alas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta dimaksud. Harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama, tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan tersebut. Pemegang hak jaminan adalah kreditor yang

kedudukannya diutamakan terhadap harta yang dijadikan jaminan utang, sebagaimana ketentuan pasal 1132 KUH Perdatadan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili memutuskan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang dikuasai pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan hutang pada tingkat banding, dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr atas putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.Ppg dalam perkara antara:

Betrilina binti Jasmal, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Sultan Syarif Qasim, RT.001- RW.008, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dien Zhurindah, S.H.
2. Rafni Narti, S.H.

Keduanya Advokat dari “Kantor Hukum Dien Zhurindah, SH, - Rafni Narti, SH.,& Rekan”, beralamat di Jalan Gelora/ HR.Soebrantas No.1 RT.02-RW 12, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Register Nomor 32/S.K/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan:

Edi Eka Jaya Putra bin Idrus Dt. Raja Lelo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Sudirman Nomor 303 RT 001- RW 011, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwad Endri, SH., Advokat dari “Kantor Iwad Endri & Partners”, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.36 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Register Nomor 37/S.K/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pembagian Harta Bersama antara Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/ Terbanding berupa:

1. Sebidang tanah serta bangunan permanen/ruko terletak di Jalan. Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Simp. Ngaso samping kiri outlet CFC Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, dibeli dari H. Edward dan Hj. Ernawati (abang dan kakak ipar Tergugat) berdasarkan Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Jl. Jend. Sudirman Ujungbatu dengan ukuran Panjang = 25 meter, Lebar = 6 meter ($25 \times 6 = 150$ meter persegi), tertanggal 10 Desember 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jend. Sudirman 6 (enam) meter;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Edwar Idrus 6 (enam) meter;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Edwar Idrus 25 (dua puluh lima) meter;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan H. Edwar Idrus 25 (dua puluh lima) meter;

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1462 atas nama Edwar Idrus (belum balik nama), Sertipikat asli sama Tergugat.

2. Seperangkat Perabotan/perengkapan rumah tangga yang berada di rumah permanen / Ruko yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.

303, RT. 001, RW. 011, Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- 1) Perabotan ruang tamu terdiri dari:
 - a. Lemari sepatu ` 1 (satu) set
 - b. Lemari keramik bulat 2 (dua) buah
 - c. Sofa tamu 3 (tiga) set
 - d. Guci berbentuk pot bunga putih 2 (dua) set.
 - e. Pernak-pernik guci yang ada didalam lemari bulat
 - f. Bingkai foto/ pigura antik yang terpajang di dinding 3 (tiga) set
 - g. Boneka- boneka anak-anak.
 - h. Kipas angin air 1 (satu) set
- 2) Perabot Dapur terdiri dari:
 - a. Lemari es 2 (dua) pintu 1 (satu) unit
 - b. Meja makan bulat 1 (satu) set
 - c. Kitchen set yang didalamnya ada, piring makan besar, mangkok, piring kecil, sendok makan, sendok nasi, termos nasi besar, ember besar.
 - d. Kompor gas 2 (dua) tungku 1 (satu) buah.
 - e. Tabung gas 12 (dua belas) kilogram 2 (dua) buah

3) Perabotan Kamar

Kamar Utama:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Lemari es | 1 (satu) unit |
| b. Dispenser | 1 (satu) unit |
| c. TV LG | 1 (satu) unit |
| d. Tempat tidur | 1 (satu) set |
| e. Kasur | 1 (satu) set |
| f. Spring Bed lajang | 1 (satu) set |
| g. Lemari pakaian 4 (empat) pintu | 1 (satu) set + isinya |
| h. Lemari 2 (dua) pintu Olympic | 1 (satu) set + isinya |
| i. Lemari tas | 1 (satu) set |
| j. Kaca hias + Accesoris | 1 (satu)set |
| k. Lemari set nempel dinding + isinya (baju) | 1 (satu) set. |
| l. AC Merk LG | 5 (lima) unit |

Kamar Atas:

- | | |
|---|---------------|
| a. Lemari besar 2 (dua) pintu (warna hijau) | 1 (satu) buah |
| b. Lemari kecil Olympic | 1 (satu) buah |
| c. Ranjang dan kasur | 1 (satu) buah |
| d. Karpet | 5 (lima) buah |
| e. Karpet kecil diruang tamu | 2 (dua) buah |
| f. Karpet dikamar | 2 (dua) buah |
| g. Tikar bamboo | 1 (satu) buah |
| h. Travel bag | 5 (lima) buah |

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| i. Lemari Olympic 3 (tiga) pintu | 1 (satu) buah |
| j. Meja belajar | 1 (satu) buah |
| k. Lemari TV | 1 (satu) unit |
| l. Kaca hias | 1 (satu) buah |
| m. Spring bed | 1 (satu) unit |
| n. Lemari tempat keramik | 1 (satu) set |
| o. Kursi dan meja kaca | 1 (satu) set. |
| p. Jemuran kecil | 1 (satu) buah. |
3. Asset/modal Usaha Game Store dan permainan anak-anak mandi bola dan kereta air yang berada di atas Sebidang tanah serta bangunan permanen/ruko (harta bersama pada point a) yang terletak di Jalan. Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Simp. Ngaso samping kiri outlet CFC Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu.

Atas harta bersama tersebut Tergugat Konvensi/Terbanding menolak untuk membagi dua harta bersama tersebut dengan alasan seluruh objek perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga (Edwar Idrus) sebagai jaminan pelunasan hutang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul: **Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang (Studi Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr ?
2. Bagaimana kedudukan hukum harta bersama yang masih dalam jaminan pelunasan hutang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.
- 2) Untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama yang masih dalam jaminan pelunasan hutang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum acara khususnya.
- 2) Diharapkan menjadi masukan terhadap para pihak yang berhubungan dan terkait dengan pelaksanaan perkawinan terutama bagi praktisi hukum.

- 3) Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut, sebelum lebih jauh memahami pengertian harta bersama secara sosiologis, penulis akan menguraikan secara etimologi atau bahasa mengenal arti dari harta bersama sesuai dengan apa yang terdapat dalam kamus besar Bahasa Indonesia.

Istilah gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:330), istilah yang digunakan adalah gono-gini, yang secara hukum artinya, “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengertian harta gono-gini yaitu “harta perolehan selama bersuami istri”.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh

atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Ahmad Rofiq, 1997:200). Harta gono-gini adalah harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumahtangga (Fachur Rahman, 2001 : 4)

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan (Abdul Manan, 2006:108).

Di atas telah di kemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama antara seorang suami istri di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar istrinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Merujuk kepada sejumlah ayat dan surat di dalam Al-Quran, maka hak suami atas harta bersama adalah dua bagian hak istri (Otje Salman, 2001:13).

Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggung jawaban hutang, baik hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami, bila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri (Slamet Abidin Aminuddin, 1999:183).

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersamatersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas

nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut, maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dus sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masyarakat adat seperti dalam masyarakat Aceh, dipergunakan istilah “harta seharkat”, dalam masyarakat suku melayu dikenal dengan sebutan “harta sayarekat”, dalam masyarakat jawa dikenal dengan “harta gono-gini”. Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti “harta raja kaya” dan sebagainya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami istri (M. Yahya Harahap, 2005:272).

Ada beberapa macam harta yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada mempelai, mungkin berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.
4. Harta yang diperoleh sesudah suami istri berda dalam hubungan perkawinan berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha seorang dari mereka disebut harta pencaharian.

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “harta bersama”
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 disebut bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas :

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum Perkawinan.
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yangdiperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

1. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah (Hilman Hadikusuma, 1990 :156).

Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.

- 2) Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
- 3) Harta peninggalan.
- 4) Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll (Hilman Hadikusumah, 2003:123-124).

Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan isteri dalam perkawinan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dilihat dari sudut asalnya
Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersama sama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
2. Ditinjau dari sudut penggunaannya
Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat
Harta itu berwujud harta milik suami dan isteri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan (Sonny D. Judiasih, 2015:5).

Hukum Adat mengatur harta kekayaan suami dan isteri menjadi 2 kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:

1. Harta asal
Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-

beda, seperti Pimbit (Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa).

2. Harta bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Harta semacam ini disebut Harta Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan), Gono-gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Guna Kaya atau Campur Kaya (Jawa Barat) (Sonny D. Judiasih, 2015:10).

Hukum Adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gono gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri (Sonny D. Judiasih, 2015:13).

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Sonny D. Judiasih, 2015:13).

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Qur'an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirka atau syarikah (Sonny D. Judiasih, 2015:14).

Macam-macam perkongsian atau syarikah menurut para ulama dijelaskan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi
Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikah milik dan syarikah uqud. Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. Syarikah uqud adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.
2. Mazhab Maliki
Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas), syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian kepercayaan), syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan syarikah mudharabah (perkongsian berdua laba).
3. Mazhab Syafi'i
Membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh (perkongsian kepercayaan).
4. Mazhab Hambali
Syarikah dibagi dua, yaitu syarikah fil mall (perkongsian kekayaan) dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian) (H.A Damanhuri, HR. 2007:40-44).

Al Qur'an, hadis dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI setuju mengambil syarikah abdaan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-isteri, juga melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 KHI (Sonny D. Judiasih, 2015:16).

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya

disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Sonny D. Judiasih, 2015:17).

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta asal atau harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri. Pasal 86 ayat 2 menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam pasal 87 KHI sebagai berikut:

1. Harta bawaan masing-masing pihak suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya (Sonny D. Judiasih, 2015:18).

Pengaturan lebih rinci mengenai penggunaan harta bersama disebutkan dalam Pasal 88, 89, dan 90 sebagai berikut:

1. Pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.
3. Pasal 90: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya (Ahmad Rofiq, 2013:163).

Isi Pasal-Pasal diatas merupakan penjabaran firman Allah QS An-Nisa' Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

3. Harta Bersama Menurut KUH Perdata

Ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat terjadinya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan pencampuran harta suami dan isteri sebagai persatuan harta kekayaan bersama.

KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 140.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilan pribadi secara bebas.

Kekuasaan suami dalam ketentuan pasal 124 terdapat pembatasan sebagai

berikut:

1. Pasal 124 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah diantara mereka yang sama-sama maish hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu nagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.
2. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan isteri dalam perjanjian perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan bahwa suami tanpa bantuan isteri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lain, piutang piutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama (Sonny D. Judiasih, 2015:20-21).

4. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 71 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda perkawinan.

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Ahmad Rofiq, 2013:161).

Mengenai penggunaan (tasharruf) harta bersama suami dan istri, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan

harta bawaan masing-masing, seperti pada pasal 87 KHI (Ahmad Rofiq, 2013:163).

Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya. Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.

5. Pembagian Harta Bersama

Di lihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan : “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sekiranya penjelasan pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan “separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama”. Status kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2, “pembagian harta bersama bagi eorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Begitu juga dengan cerai hidup, pasal 97 KHI menegaskan “janda atau duda cerai hidup

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Contoh: putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan : “menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing masing mendapat separuh bagian (Abdul Manan, 2012:129).

Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasarkan hukum adat. Misalnya, suami meninggal tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda.

Pendapat yang seperti disebutkan di atas, dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302k/SIP/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelaskan:

Menurut hukum adat diseluruh Indonesia seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa sekurang - kurangnya dari barang asal itu sebagaimana harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi. Sedangkan dibeberapa daerah di Indonesia disamping

ketentuan itu mungkin dalam hal barang - barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung.

Di dalam kasus cerai mati dan ada anak atau cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak dapat menurut pembagian harta bersama. Hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258/SIP/1959, “jadi apabila dunia dengan meninggalkan janda keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, dapat menurut pembagian harta bersama” (M. Yahya Harahap, 2003:280).

6. Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak.

Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namanya salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara / diusahai dan telah dialih namanya ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau

- pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri d tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
 6. Barang termasuk harta bersama suami istri:
 - a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai.Hal tersebut diatas sepanjang, mengenai hasil yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum termasuk harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas.
 7. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu :
 - a. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
 - b. Oleh sebab itu, harta yang ada antara suami dan istri kedua, ialah hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada diantara istri pertama dengan suami, adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami, dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.
 - c. Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan suami.
 - d. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebeum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti ini pun tetap terpisah antara hartabersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi

oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut (M. Yahya Harahap, 205:119-122).

7. Pembagian Harta Bersama

Di lihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan : “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sekiranya penjelasan pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan “separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama”. Status kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2, “pembagian harta bersama bagi eorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Begitu juga dengan cerai hidup, pasal 97 KHI menegaskan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah

dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Contoh: putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan : “menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing masing mendapat separuh bagian (Abdul Manan, 2012:129).

Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasarkan hukum adat. Misalnya, suami meninggal tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda.

Pendapat yang seperti disebutkan di atas, dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302k/SIP/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelaskan:

Menurut hukum adat diseluruh Indonesia seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa sekurang - kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi. Sedangkan dibeberapa daerah di Indonesia disamping ketentuan itu mungkin dalam hal barang - barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung.

Di dalam kasus cerai mati dan ada anak atau cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak dapat menurut pembagian harta bersama. Hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258/SIP/1959, “jadi apabila dunia dengan meninggalkan janda keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak atau

seorang dari anak maupun janda, dapat menurut bembagian harta bersama” (M. Yahya Harahap, 2003:280).

Dalam kehidupan ini seseorang hampir tidak dapat melepaskan diri dengan persoalan yang berkaitan dengan hutang. Hutang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami isteri untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan hutang diperuntukkan untuk modal suatu usaha.

Hutang bukanlah suatu hal yang buruk bahkan hutang yang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kegiatan masyarakat sehari-hari sepanjang si berhutang mampu untuk membayar kembali hutangnya tersebut. Akan timbul masalah dalam rumah tagga jika hutang tersebut tidak dapat dibayarkan kembali. Untuk menghindari timbulnya masalah perlu diketahui apa itu hutang sebelum melakukan hutang.

Pengertian hutang menurut etimologi ialah 1) uang yang dipinjam dari orang lain, 2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Kemudian yang dimaksud hutang ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan piutang ialah hak tagih kepada pihak lain juga seperti diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

.Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat maka di sebut dalam gugatannya dengan para penggugat.

Tergugat adalah orang yang di tarik kemuka pengadilan karena di rasa telah melanggar hak penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat maka pihak-pihak tersebut tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya.

Harta bersama adalah harta perkawinan yang di peroleh selama berlangsungnya perkahwinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali di atur lain dalam perjanjian perkawinan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum dengan mengkaji berkas perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini bermaksud untuk memberikan data seakurat mungkin tentang pembagian harta bersama yang dikuasai pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan hutang.

2. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang di jadikan sumber bahasan dalam penelitian, yang terdiri dari dokumen berkas perkara nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr, serta peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer, diambil dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (M. Syamsudin, 2004:20).

3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data di analisis secara deskriptif yang disampaikan secara sistematis dalam bentuk tertulis yang mudah dipahami. Selanjutnya disajikan dengan cara membandingkan atau menghubungkan dengan ketentuan hukum dan pendapat para ahli serta teori-teori pendukung, hasil perbandingan tersebut kemudian akan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesesuaian antara hasil penelitian

dengan ketentuan yang hukum yang berlaku. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah *induktif*, yaitu menyimpulkan data yang bersifat khusus menuju data yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia

1. Pengertian Pengadilan Agama.

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia negara kita, kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul bebarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasi, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain (Afdol, 2006:91).

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara de facto lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (Mukti Arto, 2005:14).

Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama,

merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam staatblad 1882 Nomor 152 dan staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang peraturan Pengadilan Agama Jawa dan Madura, staatblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama berada di bawah Peradilan Umum (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009:2).

2. Kewenangan Pengadilan Agama.

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB, jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu

kewenangan mengadili perkara-perkara perata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi Islam (M. Fauzan, 2007:33).

Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu :

- a. Kompetensi Absolut Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”.

Penjelsan lebih lanjut mengenai kata “Perkara tertentu” dan “rakyat tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 diatas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “perdata” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelesannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Abdurrahman, 2008:12).

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shodaqoh
- 8) Ekonomi Syariah

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara enumeratif tugas pokok Peradilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

3. Beracara di Pengadilan Agama.

Yang dimaksud dengan beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban. Umumnya untuk beracara di Pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 182 HIR jo Pasal 145 ayat (4) RBg.jo Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, kecuali bagi

mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan beracara tanpa biaya atau dengan cara prodeo(Pasal 237 HIR jo. Pasal 273 RBg) (Sarwono, 2011:7-8).

Terminologi Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Sedangkan Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980 yang menyebutkan, bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Dengan demikian dapat disimpulkan, rumuskan pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Atau dengan perkataan lain, Hukum

Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materiil yang berlaku di Peradilan Agama.

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama diatur dari Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atau Peralihan yang menjadi dasar solusi atas permasalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dapat ditemukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan volunteer. Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan”.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara voluntair.

Proses baracara di peradilan Agama melalui beberapa proses yaitu :

a. Menerima Perkara.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut”.

b. Memeriksa Perkara

Keabsahan pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak

yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Pernyataan yang sama juga dijumpai dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerinath Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.

Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut.

Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut :

- 1) Upaya perdamaian
- 2) Pembacaan Gugatan da Jawaban Tergugat
- 3) Replik Penggugat
- 4) Duplik Tergugat

- 5) Pembuktian Penggugat
- 6) Pembuktian Tergugat
- 7) Kesimpulan Penggugat
- 8) Musyawarah Majelis Hakim

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

c. Memutus Perkara

Tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di Pengadilan adalah termasuk perkara voluntair.

Dengan demikian, bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara contentiosa dan perkara voluntair. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan karena adanya suatu sengketa, sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan. Putusan dapat dibagi dua, yaitu :

- 1) Putusan Sela
- 2) Putusan Akhir

B. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tinggi tingkat banding”. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara. Karena banding itu sendiri merupakan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi (PT/PTA) atas kejadian/peristiwa atau hukumnya (*judex factie*) dari putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding oleh pihak yang berperkara (Umar Said, 2003:57).

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Mukti Arto, 2005:29). Sedangkan putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara

berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat (Mukti Arto, 2005:35). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya (Abdul Manan, 2005:291). Hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dan setiap Putusan Pengadilan Tinggi Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota yang ikut memeriksa, serta ditanda tangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang. Hal ini termuat dalam pasal 62 ayat 2 yaitu “Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Posisi kasus dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak dan Objek Sengketa

Di dalam sebuah putusan hakim penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil dalam keabsahan suatu keputusan tersebut. Identitas dalam hukum acara disebut juga dengan istilah “*Persona Standi in Iudicio*” yaitu para pihak yang bersengketa yang harus disebutkan di dalam surat gugatan. Penyebutan identitas tersebut sangat penting karena dengan adanya penyebutan identitas maka dapat diketahui siapa saja yang berperkara.

Alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak harus dicantumkan karena untuk mengetahui pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut agar menghindari tindakan sewenang-wenang dari tergugat untuk melumpuhkan dan mempermainkan penggugat. Oleh karena itu dalam perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr menyebutkan identitas para pihak, yaitu:

a) Pembanding

Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr adalah Betrilina binti Jasmar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Sultan Syarif Qasim, RT.001RW.008, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima

Puluh, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dien Zhurindah, S.H dan Rafni Narti, S.H. Keduanya Advokat dari “Kantor Hukum Dien Zhurindah, SH, Rafni Narti, SH.,& Rekan”, beralamat di Jalan Gelora/ HR.Soebrantas No.1 RT.02-RW 12, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Register Nomor 32/S.K/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

b) Terbanding

Terbanding dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr adalah Adi Eka Jaya Putra bin Idrus Dt. Raja Lelo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Sudirman Nomor 303 RT 001-RW 011, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwad Endri, SH., Advokat dari “Kantor Iwad Endri & Partners”, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.36 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2017 yang tela didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Register Nomor 37/S.K/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Obyek sengketa di dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr ini juga disebutkan agar menjadi lebih terang mengenai apa yang disengketakan. Adapun di dalam kasus ini yang menjadi obyek sengketa adalah:

1. Sebidang tanah serta bangunan permanen/ruko terletak di Jalan. Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Simp. Ngaso samping kiri outlet CFC Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu,

Kabupaten Rokan Hulu, dibeli dari H. Edward dan Hj. Ernawati (abang dan kakak ipar Tergugat) berdasarkan Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Jl. Jend. Sudirman Ujungbatu dengan ukuran Panjang = 25 meter, Lebar = 6 meter ($25 \times 6 = 150$ meter persegi), tertanggal 10 Desember 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jend. Sudirman 6 (enam) meter;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Edwar Idrus 6 (enam) meter;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Edwar Idrus 25 (dua puluh lima) meter;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan H. Edwar Idrus 25 (dua puluh lima) meter;

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1462 atas nama Edwar Idrus (belum balik nama), Sertipikat asli sama Tergugat.

2. Seperangkat Perabotan/perlengkapan rumah tangga yang berada di rumah permanen / Ruko yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1) Perabotan ruang tamu terdiri dari:

- a. Lemari sepatu ` 1 (satu) set

- | | |
|---|----------------|
| b. Lemari keramik bulat | 2 (dua) buah |
| c. Sofa tamu | 3 (tiga) set |
| d. Guci berbentuk pot bunga putih | 2 (dua) set. |
| e. Pernak-pernik guci yang ada didalam lemari bulat | |
| f. Bingkai foto/ pigura antik yang terpajang di dinding | 3 (tiga) set |
| g. Boneka- boneka anak-anak. | |
| h. Kipas angin air | 1 (satu) set |
| 2) Perabot Dapur terdiri dari: | |
| a. Lemari es 2 (dua) pintu | 1 (satu) unit |
| b. Meja makan bulat | 1 (satu) set |
| c. Kitchen set yang didalamnya ada, piring makan besar, mangkok, piring kecil, sendok makan, sendok nasi, termos nasi besar, ember besar. | |
| d. Kompor gas 2 (dua) tungku | 1 (satu) buah. |
| e. Tabung gas 12 (dua belas) kilogram | 2 (dua) buah |
| 3) Perabotan Kamar | |
| Kamar Utama: | |
| e. Lemari es | 1 (satu) unit |
| f. Dispenser | 1 (satu) unit |
| g. TV LG | 1 (satu) unit |
| h. Tempat tidur | 1 (satu) set |
| i. Kasur | 1 (satu) set |
| j. Spring Bed lajang | 1 (satu) set |

- k. Lemari pakaian 4 (empat) pintu 1 (satu) set + isinya
- l. Lemari 2 (dua) pintu Olympic 1 (satu) set + isinya
- m. Lemari tas 1 (satu) set
- n. Kaca hias + Accesoris 1 (satu)set
- o. Lemari set nempel dinding + isinya (baju) 1 (satu) set.
- p. AC Merk LG 5 (lima) unit

Kamar Atas:

- a. Lemari besar 2 (dua) pintu (warna hijau) 1 (satu) buah
- b. Lemari kecil Olympic 1 (satu) buah
- c. Ranjang dan kasur 1 (satu) buah
- d. Karpet 5 (lima) buah
- e. Karpet kecil diruang tamu 2 (dua) buah
- f. Karpet dikamar 2 (dua) buah
- g. Tikar bamboo 1 (satu) buah
- h. Travel bag 5 (lima) buah
- i. Lemari Olympic 3 (tiga) pintu 1 (satu) buah
- j. Meja belajar 1 (satu) buah
- k. Lemari TV 1 (satu) unit
- l. Kaca hias 1 (satu) buah
- m. Spring bed 1 (satu) unit
- n. Lemari tempat keramik 1 (satu) set
- o. Kursi dan meja kaca 1 (satu) set.
- p. Jemuran kecil 1 (satu) buah.

3. Asset/modal Usaha Game Store dan permainan anak-anak mandi bola dan kereta air yang berada di atas Sebidang tanah serta bangunan permanen/ruko (harta bersama pada point a) yang terletak di Jalan. Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Simp. Ngaso samping kiri outlet CFC Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Duduk Perkara

Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr merupakan perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.Ppg, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara resmi sesuai Akte Cerai Nomor : 758/AC/2015/PA.PBR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 Juli 2015.
3. Menetapkan harta berupa seperangkat perabot rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1) Perabotan Ruang tamu berupa:

a. Lemari sepatu	1 set
b. Lemari keramik bulat	2 buah
c. Sofa tamu	3 set
d. Guci berbentuk pot bunga putih	2 set
e. Pernak-pernik guci yang ada didalam lemari bulat	
f. Bingkai foto/ pigura antic yang terpajang di dinding	3 set
g. Boneka- boneka anak-anak	
h. Kipas angin air	1 set
 - 2) Perabotan Dapur berupa:

a. Lemari es 2 pintu	1 unit
b. Meja makan bulat	1 set

- c. Kitchen set yang didalamnya ada, piring makan besar, mangkok, piring kecil, sendok makan, sendok nasi, termos nasi besar, ember besar.
- d. Kompor gas 2 tungku 1 buah
- e. Tabung gas 12 kg 2 buah
- f. Magic com 1 buah
- 3) Perabotan Kamar
 - Kamar utama berupa:
 - a. Lemari es 1 unit
 - b. Dispenser 1 unit
 - c. TV LG 1 unit
 - d. Tempat tidur 1 set
 - e. Kasur 1 set
 - f. Spring Bed lajang 1 set
 - g. Lemari pakaian 4 pintu 1 set + isinya
 - h. Lemari 2 pintu Olympic 1 set + isinya
 - i. Lemari tas 1 set 10.Kaca hias + Accesoris 1 set
 - j. Lemari set nempel dinding + isinya (baju) 1 set.
 - k. AC Merk LG 5 unit
 - Kamar Atas berupa:
 - a. Lemari besar 2 pintu (warna hijau) 1 buah
 - b. Lemari kecil Olympic 1 buah
 - c. Ranjang dan kasur 1 buah
 - d. Karpet 5 buah
 - e. Karpet kecil diruang tamu 2 buah
 - f. Karpet dikamar 2 buah
 - g. Tikar bamboo 1 buah
 - h. Travel bag 5 buah
 - i. Lemari Olympic 3 pintu 1 buah
 - j. Meja belajar 1 buah
 - k. Lemari TV 1 unit
 - l. Kaca hias 1 buah
 - m. Spring bed 1 unit
 - n. Lemari tempat keramik 1 set
 - o. Kursi dan meja kaca 1 set
 - p. Jemuran kecil 1 buah

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat

- yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnyanya.

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

DALAM INTERVENSI:

1. Menolak permohonan Pelawan sebagai pihak ketiga untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menghukum pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dari putusan insidental ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Terhadap putusan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.Ppg, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2017.

3. Proses Penyelesaian Perkara

Setelah membaca akta permohonan banding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian nomor 0390/Pdt.G/2016/PA/Ppg tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439

Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadila Agama Pasir Pengaraian nomor 0390/Pdt.G/2016/PA/Ppg tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri.

Dalam konvensi Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;\

Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- b) Menetapkan harta berupa seperangkat perabot/perengkapan rumah tangga yang terdiri dari :

- 1) Perabotan Ruang tamu berupa:
 - a. Lemari sepatu 1 set
 - b. Lemari keramik bulat 2 buah
 - c. Sofa tamu 3 set
 - d. Guci berbentuk pot bunga putih 2 set
 - e. Pernak-pernik guci yang ada didalam lemari bulat
 - f. Bingkai foto/ pigura antic yang terpajang di dinding 3 set
 - g. Boneka- boneka anak-anak
 - h. Kipas angin air 1 set
- 2) Perabotan Dapur berupa:
 - a. Lemari es 2 pintu 1 unit
 - b. Meja makan bulat 1 set
 - c. Kitchen set yang didalamnya ada, piring makan besar, mangkok, piring kecil, sendok makan, sendok nasi, termos nasi besar, ember besar.
 - d. Kompor gas 2 tungku 1 buah
 - e. Tabung gas 12 kg 2 buah
 - f. Magic com 1 buah
- 3) Perabotan Kamar
Kamar utama berupa:
 - a. Lemari es 1 unit
 - b. Dispenser 1 unit
 - c. TV LG 1 unit
 - d. Tempat tidur 1 set
 - e. Kasur 1 set
 - f. Spring Bed lajang 1 set
 - g. Lemari pakaian 4 pintu 1 set + isinya
 - h. Lemari 2 pintu Olympic 1 set + isinya
 - i. Lemari tas 1 set 10.Kaca hias + Accesoris 1 set

j. Lemari set nempel dinding + isinya (baju)	1 set.
k. AC Merk LG	5 unit
Kamar Atas berupa:	
a. Lemari besar 2 pintu (warna hijau)	1 buah
b. Lemari kecil Olympic	1 buah
c. Ranjang dan kasur	1 buah
d. Karpet	5 buah
e. Karpet kecil diruang tamu	2 buah
f. Karpet dikamar	2 buah
g. Tikar bamboo	1 buah
h. Travel bag	5 buah
i. Lemari Olympic 3 pintu	1 buah
j. Meja belajar	1 buah
k. Lemari TV	1 unit
l. Kaca hias	1 buah
m. Spring bed	1 unit
n. Lemari tempat keramik	1 set
o. Kursi dan meja kaca	1 set
p. Jemuran kecil	1 buah

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

- c) Menetapkan membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas dengan pembagian sama banyak, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
- d) Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- e) Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi;
- f) Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Pelunasan Hutang Pada Pihak Ketiga Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan gugatan permohonan harta bersama adalah:

1. Mengajukan surat gugatan yang memuat tentang alasan serta tuntutan yang diajukan;
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy akta cerai;
4. Bukti lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama, seperti: foto copy sertifikat, foto copy STNK dan BPKB, dsb
5. Saksi;
6. Membayar biaya perkara

Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama. Harta

bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan.

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Mukti Arto, 2005:29). Sedangkan putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan mas'yarakat (Mukti Arto, 2005:35). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya (Abdul Manan, 2005:291). Hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa "Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1)

Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Apabila para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara. Karena banding itu sendiri merupakan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi (PT/PTA) atas kejadian/peristiwa atau hukumnya (*judex factie*) dari putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding oleh pihak yang berperkara (Umar Said, 2003:57).

Di lihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan : “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sekiranya penjelasan pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan “separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama”. Status kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2, “pembagian harta bersama bagi eorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Begitu juga dengan cerai hidup, pasal 97 KHI menegaskan “janda atau duda cerai hidup

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Contoh: putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan : “menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing masing mendapat separuh bagian (Abdul Manan, 2012:129).

Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasarkan hukum adat. Misalnya, suami meninggal tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda.

Pendapat yang seperti disebutkan di atas, dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302k/SIP/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelaskan:

Menurut hukum adat diseluruh Indonesia seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa sekurang - kurangnya dari barang asal itu sebagaimana harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi. Sedangkan dibeberapa daerah di Indonesia disamping

ketentuan itu mungkin dalam hal barang - barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung.

Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah

1. Sebidang tanah serta bangunan permanen/ruko terletak di Jalan. Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Simp. Ngaso samping kiri outlet CFC Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, dibeli dari H. Edward dan Hj. Ernawati (abang dan kakak ipar Tergugat) berdasarkan Kwitansi Pembelian sebidang tanah di Jl. Jend. Sudirman Ujungbatu dengan ukuran Panjang = 25 meter, Lebar = 6 meter ($25 \times 6 = 150$ meter persegi), tertanggal 10 Desember 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jend. Sudirman 6 (enam) meter;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Edwar Idrus 6 (enam) meter;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Edwar Idrus 25 (dua puluh lima) meter;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan H. Edwar Idrus 25 (dua puluh lima) meter;

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1462 atas nama Edwar Idrus (belum balik nama), Sertipikat asli sama Tergugat.

2. Seperangkat Perabotan/perlengkapan rumah tangga yang berada di rumah permanen / Ruko yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.

303, RT. 001, RW. 011, Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1) Perabotan ruang tamu terdiri dari:

- | | |
|---|--------------|
| a. Lemari sepatu` | 1 (satu) set |
| b. Lemari keramik bulat | 2 (dua) buah |
| c. Sofa tamu | 3 (tiga) set |
| d. Guci berbentuk pot bunga putih | 2 (dua) set. |
| e. Pernak-pernik guci yang ada didalam lemari bulat | |
| f. Bingkai foto/ pigura antik yang terpajang di dinding | 3 (tiga) set |
| g. Boneka- boneka anak-anak. | |
| h. Kipas angin air | 1 (satu) set |

2) Perabot Dapur terdiri dari:

- | | |
|---|----------------|
| a. Lemari es 2 (dua) pintu | 1 (satu) unit |
| b. Meja makan bulat | 1 (satu) set |
| c. Kitchen set yang didalamnya ada, piring makan besar, mangkok, piring kecil, sendok makan, sendok nasi, termos nasi besar, ember besar. | |
| d. Kompor gas 2 (dua) tungku | 1 (satu) buah. |
| e. Tabung gas 12 (dua belas) kilogram | 2 (dua) buah |

3) Perabotan Kamar

Kamar Utama:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Lemari es | 1 (satu) unit |
| b. Dispenser | 1 (satu) unit |
| c. TV LG | 1 (satu) unit |
| d. Tempat tidur | 1 (satu) set |
| e. Kasur | 1 (satu) set |
| f. Spring Bed lajang | 1 (satu) set |
| g. Lemari pakaian 4 (empat) pintu | 1 (satu) set + isinya |
| h. Lemari 2 (dua) pintu Olympic | 1 (satu) set + isinya |
| i. Lemari tas | 1 (satu) set |
| j. Kaca hias + Accesoris | 1 (satu)set |
| k. Lemari set nempel dinding + isinya (baju) | 1 (satu) set. |
| l. AC Merk LG | 5 (lima) unit |
| Kamar Atas: | |
| a. Lemari besar 2 (dua) pintu (warna hijau) | 1 (satu) buah |
| b. Lemari kecil Olympic | 1 (satu) buah |
| c. Ranjang dan kasur | 1 (satu) buah |
| d. Karpet | 5 (lima) buah |
| e. Karpet kecil diruang tamu | 2 (dua) buah |
| f. Karpet dikamar | 2 (dua) buah |
| g. Tikar bamboo | 1 (satu) buah |
| h. Travel bag | 5 (lima) buah |
| i. Lemari Olympic 3 (tiga) pintu | 1 (satu) buah |
| j. Meja belajar | 1 (satu) buah |

- k. Lemari TV 1 (satu) unit
- l. Kaca hias 1 (satu) buah
- m. Spring bed 1 (satu) unit
- n. Lemari tempat keramik 1 (satu) set
- o. Kursi dan meja kaca 1 (satu) set.
- p. Jemuran kecil 1 (satu) buah.

3. Asset/modal Usaha Game Store dan permainan anak-anak mandi bola dan kereta air yang berada di atas Sebidang tanah serta bangunan permanen/ruko (harta bersama pada point a) yang terletak di Jalan. Jendral Sudirman No. 303, RT. 001, RW. 011, Simp. Ngaso samping kiri outlet CFC Kelurahan/Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr menetapkan harta berupa seperangkat perabot/perengkapan rumah tangga yang terdiri dari :

- 1) Perabotan ruang tamu terdiri dari:
 - a. Lemari sepatu ` 1 (satu) set
 - b. Lemari keramik bulat 2 (dua) buah
 - c. Sofa tamu 3 (tiga) set
 - d. Guci berbentuk pot bunga putih 2 (dua) set.
 - e. Pernak-pernik guci yang ada didalam lemari bulat
 - f. Bingkai foto/ pigura antik yang terpajang di dinding 3 (tiga) set
 - g. Boneka- boneka anak-anak.
 - h. Kipas angin air 1 (satu) set

- 2) Perabot Dapur terdiri dari:
- a. Lemari es 2 (dua) pintu 1 (satu) unit
 - b. Meja makan bulat 1 (satu) set
 - c. Kitchen set yang didalamnya ada, piring makan besar, mangkok, piring kecil, sendok makan, sendok nasi, termos nasi besar, ember besar.
 - d. Kompor gas 2 (dua) tungku 1 (satu) buah.
 - e. Tabung gas 12 (dua belas) kilogram 2 (dua) buah
- 3) Perabotan Kamar
- Kamar Utama:
- a. Lemari es 1 (satu) unit
 - b. Dispenser 1 (satu) unit
 - c. TV LG 1 (satu) unit
 - d. Tempat tidur 1 (satu) set
 - e. Kasur 1 (satu) set
 - f. Spring Bed lajang 1 (satu) set
 - g. Lemari pakaian 4 (empat) pintu 1 (satu) set + isinya
 - h. Lemari 2 (dua) pintu Olympic 1 (satu) set + isinya
 - i. Lemari tas 1 (satu) set
 - j. Kaca hias + Accesoris 1 (satu) set
 - k. Lemari set nempel dinding + isinya (baju) 1 (satu) set.
 - l. AC Merk LG 5 (lima) unit

Kamar Atas:

- | | |
|---|----------------|
| a. Lemari besar 2 (dua) pintu (warna hijau) | 1 (satu) buah |
| b. Lemari kecil Olympic | 1 (satu) buah |
| c. Ranjang dan kasur | 1 (satu) buah |
| d. Karpet | 5 (lima) buah |
| e. Karpet kecil diruang tamu | 2 (dua) buah |
| f. Karpet dikamar | 2 (dua) buah |
| g. Tikar bamboo | 1 (satu) buah |
| h. Travel bag | 5 (lima) buah |
| i. Lemari Olympic 3 (tiga) pintu | 1 (satu) buah |
| j. Meja belajar | 1 (satu) buah |
| k. Lemari TV | 1 (satu) unit |
| l. Kaca hias | 1 (satu) buah |
| m. Spring bed | 1 (satu) unit |
| n. Lemari tempat keramik | 1 (satu) set |
| o. Kursi dan meja kaca | 1 (satu) set. |
| p. Jemuran kecil | 1 (satu) buah. |

Tergugat Konvensi/Terbanding pada pokoknya menolak untuk membagi dua harta bersama tersebut dengan alasan seluruh objek perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga (Edwar Idrus) sebagai jaminan pelunasan hutang. Namun oleh Majelis Hakim terhadap harta bersama diktum angka 2 terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, walaupun Tergugat Konvensi menyatakan harta tersebut bukan sebagai harta

bersama, karena harta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain disebabkan Tergugat Konvensi memiliki hutang yang tidak sanggup dibayar kepada pihak lain tersebut.

Sehingga majelis hakim memerintahkan membagi dua harta bersama tersebut dengan pembagian sama banyak, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

B. Kedudukan Hukum Harta Bersama Yang Masih Dalam Jaminan Pelunasan Hutang.

Hukum Jaminan disebut juga dengan *zekerheidsrechtten* atau hak jaminan, yakni peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. Hukum Jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang (Satrio, 2007)

Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Bahsan, 2008). Pasal 1131 KUH Perdata menentukan

bahwa segala kebendaan orang yang berutang, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya dengan seseorang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa piutang kreditor menindih pada semua harta debitur tanpa terkecuali. Hukum jaminan di artikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan hukum seseorang kreditor terhadap seorang debitur

Hukum jaminan dibagi dalam 3 bagian, yakni Jaminan Kebendaan Jaminan perorangan dan Jaminan Lainnya. Khusus tentang Jaminan Kebendaan, memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan atau dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas piutang atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur. Penekanan lagi dalam Jaminan Kebendaan tersebut, adalah jika ada benda atau harta tertentu yang dipegang oleh kreditor dan atas harta tersebut diikat dengan perjanjian penjaminan khusus yang mengiringi perjanjian uang piutang, maka kreditor tersebut diberi hak yang lebih khusus dan lebih diutamakan kreditor lain dalam pelunasan utang debitur dari penjualan harta tersebut. Hak yang lebih diutamakan tersebut disebut dengan hak previlage, sebagai seorang kreditor preferen, sedangkan yang tidak terikat dengan perjanjian istimewa tersebut disebut dengan hak kongkuren.

Adanya hak tersebut, maka seorang kreditor mempunyai kedudukan istimewa sebagai berikut :

1. Mempunyai hubungan langsung dengan atau atas benda tertentu milik debitur.
2. Dapat dipertahankan kepada siapa saja

3. Mempunyai sifat *droit de suite* artinya hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun berada.

Benda atau harta berupa tanah serta bendalain yang berkaitan dengan tanah, dapat diikatkan sebagai jaminan dalam bentuk Jaminan Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, pada pasal 1 ayat 1 telah memberi penegasan adanya hak privilege (diutamakan) sebagai kreditor preferen bagi pemegang jaminan hak tanggungan tersebut. Atas prinsip di atas, maka ketika sebuah obyek berupa tanah serta benda lain yang berkaitan dengan tanah, baik berupa bangunan, tanaman ataupun lainnya yang lekat dengan tanah, diikatkan sebagai jaminan utang, maka ketika itu pula Hak Kebendaan atas obyek tersebut beralih kepada kreditor preferen sebagai pemegang hak privilege. Hak istimewa tersebut mengikat kepada siapa saja termasuk kepada majelis hakim manakala obyek tersebut menjadi sengketa dalam sebuah proses litigasi.

Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr tidak mempertimbangkan kedudukan harta bersama yang dijadikan obyek sengketa berupa asset/modal usaha game store dan permainan anak mandi bola dan kereta air yang diberada di atas sebidang tanah dan bangunan permanen, padahal Tergugat Konvensi menyatakan harta tersebut bukan sebagai harta bersama, karena harta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain disebabkan Tergugat Konvensi memiliki hutang yang tidak sanggup dibayar kepada pihak lain tersebut. Majelis hakim hanya terpaku pada isi gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding tidak menguraikan dengan jelas dan detail

mengenai bentuk, jenis dan ciri-ciri dari asset/modal usaha game store tersebut, maupun dalam pemeriksaan setempat, Penggugat Konvensi juga tidak dapat menunjuk dengan jelas mengenai asset/modal usaha game store tersebut.

Menurut penulis, seharusnya majelis hakim mengedepankan prinsip hukum jaminan, karena dengan dijadikannya obyek sengketa tersebut sebagai jaminan utang maka kepemilikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersama hasil perkawinan mereka. Hak kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak pemegang jaminan, dimana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang hak *previlage* sebagai kreditor Preferen, yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut.

Walaupun majelis hakim menyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*), namun dasar pertimbangan dari ditolaknya gugatan tersebut tidak tepat, seharusnya dasar gugatan tidak dapat diterima atas asset/modal usaha game store dan permainan anak mandi bola dan kereta air yang diberada di atas sebidang tanah dan bangunan permanen tersebut disebabkan sedang dalam kedudukannya sebagai jaminan pelunasan utang, sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa kepemilikan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan. Seharusnya gugatan tentang harta tersebut dianggap cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr adalah dengan cara membagi dua harta bersama tersebut dengan pembagian sama banyak, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, walaupun Tergugat Konvensi menyatakan harta tersebut bukan sebagai harta bersama, karena harta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain disebabkan Tergugat Konvensi memiliki hutang yang tidak sanggup dibayar.
2. Kedudukan hukum harta bersama yang masih dalam jaminan pelunasan hutang tidak dapat dijadikan obyek sengketa kepemilikan, ataupun obyek dalam akta perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan. Walaupun majelis hakim menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*), namun dasar pertimbangan dari

ditolakny gugatan tersebut tidak tepat, seharus dasar gugatan tidak dapat diterima atas asset/modal usaha game store dan permainan anak mandi bola dan kereta air yang diberada di atas sebidang tanah dan bangunan permanen tersebut disebabkan sedang dalam kedudukannya sebagai jaminan pelunasan utan, bukan karena tidak menguraikan dengan jelas dan detail mengenai bentuk, jenis dan ciri-ciri dari asset/modal usaha game store tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus lebih teliti dan cermat dalam meberikan suatu putusan, karena putusan majelis hakim diharapkan dapat menyelesaikan masalah kedua pihak yang bersengketa dan tidak memihak.
2. Suami istri atau bekas suami istri bersengketa terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan utang, harus mendudukan pihak pemegang jaminan sebagai salah satu dari pihak perkara. Jika terjadi kesepakatan perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian, haruslah dengan tata cara yang mengacu pada ketentuan Pasal 27 dan 28 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Alhikmah, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- _____. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009.
- Fatchur Rachman, *Ilmu Waris, Al-Ma'arif*, Bandung, 2001.
- H.A Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- M. Fauzan, *Pokok pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Sonny D.Judiasih, 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Librty Yogyakarta, 2009.

Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003.

B. Skripsi/Jurnal

I Gede Arya Agus Pratama, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian*. Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 165–169.

Andayanti Lubis. *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan